

UPAYA PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN TUBAN

Ajiono

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)
onoaji12@gmail.com

Pudji Astuti

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya) dan
pudjiastuti@unesa.ac.id

Abstrak

Setiap penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban wajib memiliki izin usaha. Kewajiban memiliki SIUB-MB untuk izin usaha di atur pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 dengan tujuan untuk memberikan batasan kepada penjual minuman beralkohol agar tidak menjual minuman beralkohol dengan kandungan alkohol yang tinggi sehingga menimbulkan kerugian bagi konsumen. Faktanya, masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak berizin bahkan juga masih banyak pelaku yang memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana pengendalian penjualan minuman beralkohol dan faktor-faktor yang menjadi kendala pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini termasuk penelitian empiris yang merupakan penelitian hukum yang memperoleh datanya langsung dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Sumber data yang diperoleh dari data primer dan sekunder dengan metode analisis kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban masih belum maksimal. Hal ini dibuktikan dengan indicator : tidak terlaksananya tindakan preventif dari Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Satpol PP Kabupaten Tuban dan Kepolisian Resort Tuban; dan pelaksanaan tindakan preventif yang masih belum merata diseluruh wilayah Kabupaten Tuban. Kendala-kendala yang ada dalam pengendalian penjualan minuman beralkohol, yaitu : aturan hukum yang masih tidak jelas, komitmen aparat penegak hukum yang masih kurang, sarana dan prasarana yang belum memadai, kesadaran masyarakat yang masih kurang, dan minuman beralkohol yang sudah menjadi tradisi. Untuk itu perlu ditingkatkan lagi pengawasannya dan harus memberikan sosialisasi terkait pengendalian minuman beralkohol.

Kata Kunci : Minuman Beralkohol, Penegak Hukum, Penjual Minuman Beralkohol

Abstract

Every sale of alcoholic drinks in Tuban Regency is required to have a business license with SIUB-MB proven. The obligation to have SIUB-MB for licenses to sell alcoholic drinks is regulated in Article 11 of the Regional Regulation of Tuban Regency Number 9 of 2016 concerning Control, Supervision, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages. Tuban District Regulation No. 9 of 2016 concerning Control, Supervision, Distribution and Sales of Alcoholic Beverages is issued with the aim of giving restrictions to alcoholic beverage sellers so as not to sell alcoholic drinks with high alcohol content so as to cause harm to consumers. One of the impacts of the sale of unlicensed alcoholic drinks is the number of mixed alcoholic drinks that can endanger the health of consumers and can be a trigger for crime. In fact, there are still many alcoholic beverage sellers who are not licensed. In fact, there are still many actors who produce alcoholic drinks in Tuban Regency.

This study aims to explain how to control the sales of alcoholic drinks and the factors that are obstacles to the control of alcoholic beverage sales so that they can analyze how efforts to control alcoholic drinks in Tuban Regency are in accordance with applicable laws and regulations. This research includes empirical research which is a legal research that obtains data directly from primary data or data obtained directly from the public. Sources of data obtained from primary and secondary data with qualitative analysis methods.

The results showed that efforts to control the sale of alcoholic drinks in Tuban Regency were still not optimal. This is evidenced by the indicators: the implementation of preventive measures from the Investment Office, One Stop Integrated Service (PTSP) and Labor, Satpol PP Tuban Regency and the Tuban Resort Police; and the implementation of preventiv actions that have not been evenly distributed throughout the Tuban Regency. Constraints that exist in controlling the sale of alcoholic beverages, namely: unclear legal rules, lack of commitment from law enforcement officials, inadequate facilities and infrastructure, lack of public awareness, and alcoholic drinks that have become a tradition. For this reason, supervision by the Satpol PP of Tuban Regency needs to be increased in relation to the identification of sales of alcoholic beverages and the Investment Office, PTSP and the Workforce together with the Satpol PP of Tuban Regency must provide socialization related to the control of alcoholic beverages.

Keywords: Alcoholic Beverages, Law Enforcement, Alcoholic Beverage Seller

PENDAHULUAN

Berdasarkan Peraturan Presiden No 74 tahun 2013 Pasal 1 Angka 1, Minuman beralkohol adalah minuman yang mengandung ethanol atau etil alkohol (C₂H₅OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlebih dahulu atau tidak, menambahkan bahan lain atau tidak, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut :

- a. Minuman beralkohol golongan A adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar sampai 5% (lima per seratus);
- b. Minuman beralkohol golongan B adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 5% (lima per seratus) sampai dengan 20% (dua puluh per seratus); dan

- c. Minuman beralkohol golongan C adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol (C₂H₅OH) dengan kadar lebih dari 20% (dua puluh per seratus) sampai dengan 55% (lima puluh lima per seratus).

Selain digunakan untuk penghangat tubuh dan sebagai minuman kesukaan turis asing, minuman beralkohol merupakan salah satu faktor penyebab terjadinya tindak kejahatan, kenakalan dan gangguan ketertiban umum yang sering dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dikutip pada cuplikan artikel dilansir dari okezone.com sebagai berikut :

“Penyalahgunaan konsumsi minuman beralkohol yang menyerang anak-anak berusia dibawah 21 tahun, sangat rentan memicu kejahatan yang berujung tindak kriminalitas seperti, pemerkosaan dan kejahatan”(Negara 2016)

oleh karena itu perlu diantisipasi sedini mungkin agar tidak larut dalam penggunaan minuman beralkohol.

Dampak minuman beralkohol sebagaimana penjelasan diatas telah diantisipasi oleh Negara dengan dikeluarkannya larangan dalam upaya

mencegah dan menanggulangi penggunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol sebagai mana tercantum dalam Pasal 300 KUHP yang berbunyi :

“diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk. (2) barangsiapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun”,

yang dikategorikan sebagai bentuk kejahatan.

Penggunaan dan peredaran gelap minuman beralkohol semakin marak khususnya dikalangan remaja sebagaimana yang dinyatakan dalam cuplikan artikel dilansir dari detik.com sebagai berikut:


“Selama tujuh tahun belakangan ini terjadi peningkatan luar biasa konsumsi minuman keras (miras) di kalangan remaja. Jika pada 2007 berdasarkan Riset Kesehatan Dasar Departemen Kesehatan jumlah remaja pengonsumsi miras di Indonesia masih diangka 4,9%, tetapi pada 2014 berdasarkan hasil riset yang dilakukan Gerakan Nasional Anti Miras (GeNAM) jumlahnya melonjak drastis hingga menyentuh angka 23% dari total jumlah remaja Indonesia yang saat ini berjumlah 63 juta jiwa atau sekitar 14,4 juta orang”(Anon 2015).

Konsumen minuman beralkohol yang banyak menyebabkan tingginya permintaan terhadap minuman beralkohol memicu pedagang untuk menjual minuman beralkohol tanpa ijin pemerintah setempat. Penjual minuman beralkohol memandang menjual minuman beralkohol dapat memberikan keuntungan yang lumayan besar. Selain itu menjual minuman beralkohol ilegal adalah salah satu pilihan pekerjaan yang paling menggiurkan bagi masyarakat. Menurut Sosiolog Universitas (UI) Indonesia **Paulus Wirutomo** menyebut tingginya peredaran miras ilegal ini karena pemerintah menutup rapat keran peredaran miras legal. Sebagian kalangan masyarakat

merasa kesulitan secara finansial untuk membeli miras legal sehingga mereka mencari barang ilegal.

Dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/MDag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol dikatakan bahwa apabila ingin melaksanakan kegiatan usaha perdagangan minuman beralkohol maka harus mempunyai SIUP-MB (surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus minuman beralkohol) terlebih dahulu. Dengan proses perizinan yang rumit dan ditambah jumlah konsumen minuman beralkohol yang meningkat, masyarakat sering mengabaikan peraturan yang ada sehingga penjualan minuman beralkohol yang dilakukan menjadi ilegal.

Gambar 1.1
Jumlah konsumen minuman beralkohol usia 10+ tahun 2018,



Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa konsumen minuman beralkohol usia 10+ tahun 2018 sebanyak 3,3% Penduduk Indonesia mengkonsumsi minuman beralkohol dari 265 juta penduduk, itu berarti ada 8,7 Juta penduduk yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Jenis minuman beralkohol adalah 38,7% minuman beralkohol tradisional, 29,5% jenis BIR, 21,6% jenis arak-anggur, 3,8 jenis whisky, 3,3% oplosan dan 3,1 lainnya. Di Jawa timur tingkat konsumsi minimal beralkohol mengalami peningkatan dari tahun 2017 sampai tahun 2018 sebesar 2% sesuai dengan Riset Kesehatan Dasar (RISKESDAS) 2018 Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Hal ini karena di Jawa Timur terdapat daerah dan sudah terkenal sebagai produksi arak Jawa yakni di kabupaten Tuban.

Upaya penurunan konsumen dan produksi minuman beralkohol di Tuban dilakukan dengan mengeluarkan Peraturan Daerah No 9 tahun 2016

tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Meskipun demikian minuman beralkohol di Tuban masih banyak di temui dalam kehidupan masyarakat. Dampak kesehatan serta timbulnya kriminalitas merupakan korelasi atas pengonsumsi minuman keras yang tidak terkendali. Pembatasan produksi juga menjadi permasalahan yang pelik, karena sebagian masyarakat menjadikan produksi minuman beralkohol sebagai mata pencaharian. Pengawasan dan pengendalian oleh instansi terkait harus di iringi dengan solusi, agar masyarakat mendapatkan jalan keluar atas pembatasan penjualan minuman beralkohol tersebut. Meskipun demikian, proses pengendalian peredaran minuman beralkohol haruslah tetap dilakukan untuk menjaga keamanan dan ketentraman kehidupan masyarakat. Sebagaimana yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten dengan mengeluarkan Perda No 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 Pasal 11 menjelaskan sebagai berikut :

- (1) Penjualan minuman Beralkohol golongan A untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dijual di Hotel, Restoran dan Tempat Hiburan Umum yang memiliki izin sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan.
- (2) Penjualan Minuman Beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada *Supermarket* atau *Hypermarket*.
- (3) Penjualan langsung Minuman Beralkohol Golongan A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memiliki SIUP-MB dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan SKP-A atau SKPL-A sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian ini bertujuan membahas bagaimana pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban dan bagaimana upaya yang dapat dilakukan untuk mengendalikan minuman beralkohol agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis adalah untuk menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak yang berkepentingan tentang pengendalian penjualan minuman beralkohol. Manfaat praktis

penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan evaluasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban khususnya penegak hukum

Pasal 11 merupakan upaya pemerintah daerah Tuban dalam pengendalian peredaran minuman beralkohol dengan memberikan batasan tempat-tempat penjualan minuman beralkohol. Faktanya di Kabupaten Tuban masih banyak penjual minuman beralkohol yang tidak mempunyai izin sebagaimana yang dinyatakan dalam cuplikan artikel dilansir dari bangsaonline.com sebagai berikut :

“Sejumlah minimarket dan toko di Kabupaten Tuban ternyata belum bebas dari minuman beralkohol jenis golongan A. Terbukti, dari razia yang digelar oleh petugas gabungan, yakni dinas perekonomian, TNI dan Polri di Kecamatan Rengel, Tuban sedikitnya telah menyita belasan botol minuman beralkohol. Padahal jika mengacu pada surat edaran dari menteri perdagangan (permendag) nomor 6/2015 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol sejumlah minimarket maupun toko dilarang menjual barang haram tersebut”(Suwandi 2015).

Tuban merupakan kota dengan tempat industri minuman beralkohol terbesar di Jawa Timur sebagaimana dinyatakan dalam cuplikan artikel yang dilansir dari tempo.com sebagai berikut :

“Tuban gudangnya arak? Bisa saja benar. Betapa tidak, selama bertahun-tahun, kabupaten ber juluk Bumi Ronggalawe ini, dikenal sebagai produsen arak dengan peredarannya hampir ke seluruh Jawa Timur dan sebagian Jawa Tengah. Data Satuan Polisi Pamong Praja Tuban dan kepolisian setempat, arak diproduksi di enam desa Kecamatan Semanding. Wilayah yang lokasinya bersebelahan dengan Kota Tuban ini, terdapat sedikitnya 124 usaha rumahan pembuat arak. Di Desa

Pringgahan Kulon ada 60 tempat, Desa Tegalagung 38, Desa Kedung Ombo 6, Desa Semanding 3, Desa Penambangan 2, dan Desa Kejagung 1” (Toyudho 2013).

Menurut **Satjipto Rahardjo**; “ Sekarang hukum tidak lagi dilihat sebagai suatu hal yang independen, melainkan dipahami secara fungsional dan dilihat senantiasanya berada dalam kaitan interdependen dengan bidang-bidang lain dalam masyarakat”. Hal ini menjadikan suatu aturan menjadi tidak dapat dipisahkan dari berbagai segi kehidupan yang ada dimasyarakat. Begitu pun pemaknaan dari Perda No 9 tahun 2016 yang di nilai berpengaruh dengan kehidupan ekonomi masyarakat,

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum empiris dan bersifat deskriptif-analitis, yaitu untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau peristiwa tentang peredaran minuman beralkohol secara aktual dan cermat (Hasan 2002), yang kemudian dilakukan analisis lebih mendalam upaya pengendalian minuman beralkohol ilegal di Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yang berbasis pada hukum normatif yang dilakukan melalui pengamatan langsung terkait pengendalian penjualan minuman beralkohol.

Data yang dihasilkan adalah data kualitatif karena data berbentuk kalimat-kalimat terkait permasalahan yang diteliti untuk mengetahui bagaimana pengendalian minuman beralkohol sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 yang mengatur tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dapat diterapkan dalam perilaku nyata baik dalam hal peranan Aparat Penegak Hukum, Pemerintah dan masyarakat Tuban itu sendiri.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yang terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dilapangan (Fajar and Achmad 2004). Penelitian ini memperoleh data dari informan dengan metode wawancara, dalam penelitian ini terkait fakta dilapangan terhadap upaya pengendalian penjualan minuman beralkohol ilegal di Tuban. Data sekunder adalah data yang didapatkan melalui data kepustakaan yang menjelaskan data primer seperti halnya rancangan undang-undang,

karena tak sedikit masyarakat disana yang bermata pencaharian sebagai penjual minuman alkohol, khususnya minuman alkohol tradisional yang lebih di kenal masyarakat tuban dengan sebutan “Tuak”. Hukum menjadi cacat jika tidak di imbangi dengan penegakkan hukum oleh aparat penegak hukum dan tak kalah pentingnya adalah kesadaran masyarakat akan pentingnya upaya pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol.

Permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai bagaimana upaya dan pengendalian minuman beralkohol yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Tuban. Maka penelitian ini menggunakan judul “*UPAYA PENGENDALIAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL DI TUBAN*”.

hasil penelitian, hasil karya kalangan hukum dan sebagainya (Soekanto 1986).

Penelitian hukum empiris yang dilakukan oleh peneliti terdapat 3 (tiga) teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner dan observasi (Fajar and Achmad 2007). Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yakni. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan. Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan informan. Yang kedua adalah Dokumentasi, Dokumentasi menurut **Sugiyono** (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian. Dalam penelitian ini dokumentasi dilakukan dengan menelaah laporan dari informan terkait penjualan minuman beralkohol beberapa tahun kebelakang dan berbagai gambar yang diambil dari lokasi penelitian sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menganalisis data penelitian.

Dalam penelitian ini informan terdiri dari Kepala Seksi Pemantauan dan Evaluasi Perizinan Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban, Kepala Bidang Penegakkan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) dan Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (TRIBUNTRANMAS) Satuan Polisi Pamong Praja

(SATPOL PP) Kabupaten Tuban, Kepala Unit Tindak Pidana Tertentu SAT RESKRIM Kepolisian Resort Tuban dan Penjual Minuman Beralkohol di Kabupaten Tuban. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan secara sempit namun mendalam. Analisis data dalam penelitian ini adalah untuk memahami pedoman hukum mengenai pengendalian penjualan minuman beralkohol di Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kondisi geografis dan letak astronomis Kabupaten Tuban memiliki sumber daya alam yang baik salah satunya yakni banyak di tumbuh pohon siwalan. Manfaat pohon siwalan yang begitu banyak sehingga banyak masyarakat yang memanfaatkan pohon siwalan menjadi berbagai jenis makanan dan minuman yang bisa menghasilkan uang. Salah satunya dijadikan minuman beralkohol tradisional "Tuak" yang sudah menjadi tradisi turun temurun. Minuman beralkohol tuak ini jika dikonsumsi terbatas maka tidak akan memabukkan namun karena ketersediaan pohon siwalan yang melimpah menjadikan produksi minuman beralkohol tuak ini juga melimpah sehingga konsumsi tuak menjadi tidak terkontrol. Dalam perkembangannya tuak dijadikan minuman oplosan yang dicampur dengan berbagai jenis minuman yang berbahaya.

Minuman beralkohol yang beredar di Kabupaten Tuban memberikan dampak buruk bagi yang mengkonsumsinya maupun masyarakat, karena selain berbahaya bagi kesehatan juga dapat memicu tindak kriminal yang merugikan masyarakat. Sampai sekarang peredaran minuman beralkohol di Tuban sangat sulit untuk dihentikan karena modus operandi para pelanggar yang semakin pintar sehingga ini menyulitkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kepolisian Kabupaten Tuban bahkan Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Tuban.

Pengendalian penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Alasan mendasar Peraturan Daerah tersebut dikeluarkan terdapat pada bagian menimbang Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol dijelaskan bahwa :

- a. Bahwa minuman beralkohol dapat membahayakan kesehatan jasmani dan rohani, mengancam kehidupan masa depan generasi bangsa, memicu timbulnya gangguan keamanan, ketentraman dan ketertiban umum, serta menjadi salah satu faktor pendorong terjadinya tindak kekerasan dan kriminalitas serta tindakan tidak terpuji lainnya yang bertentangan dengan nilai-nilai kehidupan masyarakat di Daerah;
- b. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015, Pemerintah Daerah berwenang membatasi peredaran minuman beralkohol dengan Peraturan Daerah;

Pengendalian dan penegakkan terkait minuman beralkohol dilakukan oleh Pemerintah daerah yakni Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, dan Satpol PP serta Kepolisian Resort Tuban.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data tentang perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja jika dikaitkan dengan data dari penjual maka proses perizinan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan Pasal 14 ayat (2) dan (3) Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Dalam Pasal 14 ayat (2) menjelaskan bahwa :

"Untuk memperoleh SIUP-MB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol mengajukan permohonan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi urusan perizinan"

Selanjutnya Pasal 14 ayat (3) menjelaskan bahwa :

"Permohonan SIUP-MB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan oleh"

perusahaan yang berbentuk badan hukum, perseorangan atau persekutuan dengan melampirkan dokumen persyaratan dan menunjukkan asli:

- a) fotokopi akta pendirian Perseroan Terbatas dan pengesahan badan hukum dari Pejabat yang berwenang dan akta perubahan (jika perusahaan pemohon berbentuk Perseroan Terbatas);
- b) surat penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor sebagai Pengecer atau Penjual Langsung;
- c) fotokopi perizinan teknis dari instansi yang berwenang;
- d) fotokopi Surat Izin Tempat Usaha;
- e) fotokopi Tanda Daftar Perusahaan;
- f) fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak;
- g) fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penanggung Jawab Perusahaan; dan
- h) pas foto Penanggung Jawab Perusahaan ukuran 3 x 4 berwarna 2 (dua) lembar; dan
- i) fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC), bagi perusahaan yang memperpanjang SIUP-MB.”

Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja untuk izin pengecer atau penjual langsung sebelum mendapatkan SIUP MB, selain harus memiliki Surat Penunjukan dari Distributor atau Sub Distributor juga harus dapat menunjukkan dokumen lingkungan yang dikeluarkan dinas terkait. Berdasarkan data yang diperoleh dari penjual hal tersebut memberatkan penjual karena untuk mendapatkan Surat Sub Distributor harus keluar kota untuk mengurusnya dan ditambah lagi dengan adanya dokumen lingkungan.

Bentuk pengawasan dan pengendalian perizinan penjualan minuman beralkohol yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP

dan Tenaga Kerja menggunakan dua cara yakni dengan cara preventif dan cara represif. Cara preventif adalah dengan melakukan sosialisasi yang dilakukan setiap setahun sekali di setiap kecamatan yang biasanya tidak hanya tentang sosialisasi perizinan minuman beralkohol saja tetapi juga perizinan usaha lainnya dengan harapan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya melakukan perizinan usaha. Akan tetapi berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada penjual minuman beralkohol bahwa sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja tidak pernah dilakukan.

Sedangkan cara represif berdasarkan hasil wawancara diperoleh data tentang pengawasan perizinan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja jika dikaitkan dengan data dari penjual maka pengawasan perizinan tidak sesuai. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja bahwa dalam proses pengawasannya dilakukan dengan operasi keliling untuk mengetahui penjual yang tidak memiliki izin dan memberikan sosialisasi kepada penjual yang tidak memiliki izin diseluruh wilayah Kabupaten Tuban. Sedangkan berdasarkan data yang diperoleh dari penjual bahwa tidak ada operasi keliling dan sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja terkait perizinan minuman beralkohol.

Peredaran minuman beralkohol di daerah yang semakin hari semakin meningkat serta modus operandi dari setiap pelaku yang berbeda dan cenderung berkembang tidak cukup di selesaikan jika hanya dilakukan oleh Satpol PP di setiap daerah masing-masing sebagai bentuk penegakkan hukum. Hal ini harus juga dilakukan oleh pihak kepolisian daerah sebagai bentuk tugas sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 huruf a Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah sebagai berikut :

“Melaksanakan tugas pokok Polri yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.”


Berdasarkan data yang diperoleh dari kepolisian tindakan pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban dilakukan dengan kerja sama dengan Satpol PP Kabupaten Tuban dan

juga terkadang bersama dengan Anggota TNI dari Kodim Kabupaten Tuban.

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh data tentang pengendalian dan pengawasan penjualan minuman beralkohol di Kabupaten Tuban. Data yang diperoleh dari Satpol PP jika dikaitkan dengan data dari penjual maka pengendalian dan pengawasan penjualan maka belum terlaksana dengan baik. Data yang diperoleh dari Satpol PP Kabupaten Tuban bahwa dalam pengendalian dan pengawasannya terdiri dari tindakan preventif, tindakan preventif dan tindakan represif. Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan cara memberikan sosialisasi dilakukan Satpol PP kepada masyarakat terkait bahaya minuman beralkohol yang dilakukan setahun sekali disetiap kecamatan yang ada di Kabupaten Tuban. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa tidak pernah ada kegiatan sosialisasi terkait bahaya minuman beralkohol yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tuban.


Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan dengan cara berpatroli keliling dan operasi gabungan (Satpol PP, Polres dan TNI) dengan tujuan dapat melakukan pengendalian dan pengawasan secara langsung dilapangan. Kegiatan patroli keliling dilakukan atas dasar inisiatif yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Tuban yang biasanya sudah terjadwal kurang lebih dilakukan 3 minggu sekali. Sedangkan operasi gabungan dilakukan atas dasar laporan dari masyarakat. Berdasarkan data yang diperoleh dari penjual minuman beralkohol bahwa patroli keliling dan operasi gabungan ini memang sering dilakukan oleh Satpol PP, Kepolisian dan TNI yang selalu dilakukan bersama-sama.

Grafik 3.1



Sumber : Satpol PP Kabupaten Tuban

Grafik 3.2



Sumber : Satpol PP Kabupaten Tuban

Dari dua data grafik diatas menunjukkan bahwa terjadi perbedaan kasus miras. Pada tahun 2018 hasil operasi dan patroli yang dilakukan di dominasi dengan kasus produksi miras dan pada tahun 2019 di dominasi pada kasus penjual atau penyedia miras di Tuban. Hal ini dikarenakan operasi dan patroli yang dilakukan tidak berlangsung konsisten dan hanya fokus pada satu tujuan saja. Serta terjadi berbagai kendala yang dialami saat melakukan patroli atau pun operasi gabungan, diantaranya sebagai berikut:

1. Jadwal dari kegiatan patroli ataupun operasi yang dilakukan oleh penegak hukum tidak konsisten dan cakupan wilayahnya yang masih terbatas.
2. Sarana dan prasarana yang kurang yakni Satpol PP Kabupaten Tuban tidak memiliki Sepedah Motor yang bisa mempermudah kegiatan patroli ataupun operasi. Selama ini Satpol PP selalu menggunakan truk dan ini dapat menghambat proses penangkapan.
3. Dalam perkembangannya modus yang dilakukan oleh pelaku produksi maupun penjual semakin variasi dan berpindah-pindah tempat.
4. Produksi atau menjual minuman beralkohol menjadi sumber penghasilan utama dari para pelaku. Dan ditambah biaya alat yang dikeluarkan untuk produksi minuman beralkohol yang mahal.
5. Peran masyarakat yang kurang dalam hal memberikan informasi terkait kegiatan produksi maupun penjualan minuman

beralkohol sehingga masyarakat terkesan menutupi kegiatan tersebut.

6. Proses transisi kehidupan masyarakat Tuban terhadap minuman beralkohol.

Tindakan represif adalah tindakan yang dilakukan apabila telah terjadi sebuah kasus pelanggaran minuman beralkohol. Berdasarkan data yang diperoleh dari Satpol PP dan Kepolisian Resort Tuban terkait dengan bentuk penindakan kepada pelaku yang tertangkap saat patroli ataupun operasi jika dikaitkan dengan data yang diperoleh dari penjual maka penindakan kepada pelaku telah terlaksana. Berdasarkan data dari Satpol PP penindakan dapat dilakukan dengan dua cara yakni : *cara non yustisial* dan *pro justicia*. *Cara non yustisial* dilakukan dengan memberikan pembinaan dan pembimbingan supaya pelaku tidak mengulangi pelanggaran yang telah dilakukannya dengan dibuatkan surat pernyataan yang di tanda tangani oleh Kepala Desa dan Kepala Kecamatan sesuai dengan alamat pelaku. *Cara non yustisial* ini biasanya diterapkan kepada penjual yang baru pertama tertangkap razia dan penjualannya skala kecil. Kemudian cara *pro justicia* dilakukan dengan membawa kasus kedalam pengadilan dan akan dikenai hukuman pidana sesuai dengan keputusan pengadilan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 dan undang-undang terkait seperti Undang-Undang tentang Pangan.

Keberadaan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 memiliki kedudukan hukum yang tinggi sebagai dasar penegakkan hukum pemerintah daerah dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 dibuat oleh Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Tuban sesuai dengan kebutuhan masyarakat Tuban. Namun dalam pelaksanaannya masih banyak permasalahan yang di alami oleh penegak hukum dan juga Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban. Permasalahan yang terjadi disebabkan dari berbagai faktor.

Berdasarkan Teori efektivitas hukum adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor (Soekanto 2008), yaitu :

- a. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)

Hukum yang mengatur tentang minuman beralkohol di Tuban terdapat di Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol. Peraturan Daerah tersebut disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan diatas sebagai bentuk perwujudan hierarki

perundang-undangan yang disebutkan pada bagian meningat Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, sebagaimana berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
 9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Meskipun demikian, Peraturan Daerah No. 9 Tahun 2016 dalam penulisan substansi hukum yang terkandung didalamnya terdapat perbedaan pada substansi yang terkandung dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015. Perbedaan tersebut terkait dengan pengaturan minuman tradisional, dimana dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/M-DAG/PER/1/2015 menyatakan bahwa minuman tradisional harus memiliki izin dalam peredarannya sedangkan pada Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 menyatakan bahwa minuman tradisional hanya dalam pengawasan. Menurut penulis Pasal 6 tersebut harus di revisi dan dalam Peraturan Daerah tersebut harus menyatakan bahwa minuman tradisional harus tetap memiliki izin karena minuman tradisional ini sangat rawan disalahgunakan oleh masyarakat seperti dicampur dengan bahan-bahan berbahaya lainnya.

Selain itu menurut penulis harus ada substansi yang mengatur terkait batas usia yang dibolehkan untuk mengkonsumsi minuman beralkohol karena berdasarkan observasi yang dilakukan masih banyak anak-anak di Kabupaten Tuban yang mengkonsumsi

minuman beralkohol baik yang tradisional maupun yang biasa.

b. Faktor penegak hukum

Penegak hukum adalah pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum. Kendala yang dialami oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tuban maupun Penegak Hukum ini karena dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terlihat dari kurangnya komitmen untuk melakukan pengendalian minuman beralkohol yang dibuktikan dengan masih adanya oknum aparat penegak hukum yang mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan hal ini perlu di tingkatkan terkait komitmen dan perilaku aparat agar bisa memberikan suri tauladan kepada masyarakat Tuban. Dengan memberikan edukasi kepada aparat penegak hukum dan melakukan rapat evaluasi setiap bulan.

Selain itu pada faktor esktern bahwa masih perlu dilakukan penambahan jumlah anggota Satpol PP karena berdasarkan data yang diperoleh saat dilakukan penelitian anggota Satpol PP sangat terbatas untuk menjangkau wilayah diseluruh Kabupaten Tuban, untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut :

Tabel 3.1
Jumlah Anggota Bidang Tribumtranmas dan Bidang PPUD Periode 2019/2020

Nama Bidang	Anggota Kantor PNS	Anggota Kantor Non PNS	Anggota Lapangan PNS	Anggota Lapangan Non PNS
Bidang Tribum tranmas	5	4	16	83
Bidang PPUD	6	3	0	0

Sumber : Satpol PP Kabupaten Tuban

Hal ini tidak sebanding dengan luas wilayah Kabupaten Tuban yakni 183.994.562 Ha, dengan 6 Kecamatan yang menghasilkan pohon siwalan terbesar di Kabupaten Tuban sehingga sering sekali Satpol PP Kabupaten Tuban dalam bertugas berkerjasama dengan Kepolisian Resort Kabupaten Tuban. Dalam kerja sama ini pun terkadang masih banyak kendala karena jadwal tugas yang berbeda sehingga untuk menentukan waktu pelaksanaan sering terganggu.

Selanjutnya banyaknya jumlah anggota yang tidak menjadi pegawai negeri juga dapat memberikan pengaruh negatif terhadap semangat dan etos kerja anggota Satpol PP dalam menjalankan

setiap tugas yang dilakukan sehingga berdampak tidak terlaksananya pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol dengan baik.

c. Faktor Sarana dan Prasarana atau fasilitas

Sarana atau Fasilitas adalah sesuatu yang dapat mendukung penegakan hukum. Dari segi fasilitas perlu diadakannya penambahan armada untuk Satpol PP dalam menjalankan kegiatan Patroli keliling ataupun operasi gabungan, seperti Kendaraan Bermotor jenis trail yang memang masih belum dimiliki oleh Satpol PP Kabupaten Tuban.

Berdasarkan data yang diperoleh saat penelitian Satpol PP hanya memiliki 2 kendaraan truk, 3 Mobil dan 6 motor biasa. Hal ini menjadi salah satu faktor dimana dalam kegiatan operasi ataupun patroli terbatas wilayahnya. Apabila memiliki Motor Trail maka jangkauan patroli dan operasi akan lebih luas dan bisa menjangkau daerah-daerah pedalaman.

d. Faktor Masyarakat

Masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat terdiri dari kumpulan individu dan setiap individu cenderung patuh terhadap hukum jika mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka. Dengan demikian bahwa mereka mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan.

Dari segi masyarakat Tuban yang masih rendah kesadaran terhadap larangan produksi minuman beralkohol yang disebabkan beberapa faktor yakni :

1. Faktor dari masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat tuban mayoritas warga pedesaan masih belum paham bagaimana melakukan perizinan usaha minuman beralkohol. Selanjutnya masyarakat yang paham keberatan dengan syarat yang harus dipenuhi seperti harus memiliki Surat SUB Distributor yang di dapat dari luar kota.
2. Faktor sumber daya alam yang melimpah hal ini karena berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Tuban yang banyak ditumbuhi pohon siwalan dan untuk perkembangannya juga mudah.
3. Faktor ekonomi dan tidak adanya pilihan pekerjaan yang lebih menghasilkan dari pada memproduksi minuman beralkohol.

Selain itu sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol masyarakat Tuban

banyak yang melakukan kegiatan home industri produksi minuman beralkohol. Selain itu masih banyak nya penjual yang tidak melakukan izin kepada Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja. Oleh karena itu menurut penulis perlu dilakukan kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kecamatan, Desa, RT dan Rw untuk saling bekerja sama dalam memberantas produksi minuman beralkohol dan juga melakukan pengawasan dan pembinaan kepada penjual minuman beralkohol yang tidak memiliki izin.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan adalah sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Dalam segi kebudayaan masyarakat Tuban terhadap minuman beralkohol sangat dekat dan sudah menjadi tradisi turun temurun, dimana pada masa Kerajaan Majapahit masyarakat Tuban sudah mengenal minuman beralkohol yang di kenal dengan istilah "tuak" dan sampai sekarang tuak masih banyak ditemukan. Hal ini menjadi pro dan kontra di masyarakat Tuban karena disatu sisi tuak merupakan sebuah budaya dan tradisi.

Akan tetapi disisi lain tuak juga rawan di salahgunakan dengan dicampur dengan berbagai bentuk minuman berbahaya yang dapat menyebabkan berbagai kerugian bahkan kematian. Oleh karena itu menurut penulis hal yang harus dilakukan adalah adanya pemahaman baru kepada masyarakat Tuban terutama wilayah-wilayah yang dekat dengan keramaian dan juga wilayah-wilayah yang terpencil terkait penyalahgunaan minuman tuak dan peredaran minuman beralkohol tentunya hal ini dapat tercapai apabila ada kerja sama yang baik antara lapisan masyarakat yang ada di Kabupaten Tuban.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sehubungan dengan upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengendalian dan penegakkan hukum minuman beralkohol dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Satpol PP Kabupaten Tuban, dan Kepolisian Resort Kabupaten Tuban dengan menggunakan cara sebagai berikut :

- a. Pengendalian dan penegakkan hukum minuman beralkohol dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan terkait dengan

minuman beralkohol kepada masyarakat Tuban. Akan tetapi berdasarkan data yang diperoleh cara preventif ini tidak pernah dilakukan baik dari Dinas Penanaman Modal, PTSP, dan Tenaga Kerja, Satpol PP dan Kepolisian Resort Kabupaten Tuban.

- b. Pengendalian dan penegakkan hukum minuman beralkohol dilakukan dengan cara preventif yaitu dengan melakukan kegiatan patroli keliling dan razia oleh Satpol PP Kabupaten Tuban serta operasi gabungan antara Satpol PP dan Kepolisian Resort Kabupaten Tuban. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa cara preventif ini sudah terlaksana akan tetapi belum maksimal karena jangkauan wilayah patroli keliling, razia dan operasi gabungan masih sempit.
 - c. Pengendalian dan penegakkan hukum minuman beralkohol dengan cara represif yaitu cara ini dilakukan ketika dalam kegiatan patroli keliling, razia dan operasi gabungan ditemukan pelaku yang melanggar peraturan terkait minuman beralkohol seperti Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pangan, dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan tindakan pelaku. Cara represif ini juga termasuk proses pengadilan yang dilakukan untuk mengadili pelaku yang melanggar peraturan terkait minuman beralkohol.
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam upaya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban yakni sebagai berikut :

- a. Faktor Hukum, dimana pengaturan minuman beralkohol tradisional yang hanya dalam pengawasan, tidak adanya aturan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol terkait batas usia konsumen minuman beralkohol, dan adanya penambahan syarat perizinan penjualan minuman beralkohol yang tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol .
- b. Faktor Penegak Hukum yang terdiri dari dua faktor yakni faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern terkait dengan kesadaran

penegak hukum yang masih kurang dimana ada banyak oknum penegak hukum yang juga mengkonsumsi minuman beralkohol. Faktor ekstern yakni jumlah anggota penegak hukum yang kurang dan masih banyak anggota penegak hukum dari Satpol PP yang masih berstatus Non PNS sehingga memberikan efek negatif terhadap kinerja Satpol PP.

- c. Faktor Sarana dan Prasarana, dalam kegiatan operasi ataupun patroli Satpol PP tidak memiliki kendaraan motor trail yang dapat digunakan untuk mendukung kegiatan tersebut. Selama ini kegiatan operasi dan patroli menggunakan truk dan mobil dinas yang dinilai kurang efektif dan maksimal karena truk dan mobil dinas dapat memancing perhatian masyarakat yang menyebabkan bocornya informasi patroli dan operasi gabungan yang dilakukan.
- d. Faktor Masyarakat, kondisi wilayah Kabupaten Tuban yang banyak ditanami pohon siwalan sebagai bahan dasar minuman beralkohol tradisional menjadikan masyarakat Tuban banyak memanfaatkan hal tersebut sebagai mata pencaharian untuk menambah penghasilan sehingga berpengaruh pada kesadaran masyarakat terhadap bahaya minuman beralkohol masih kurang.
- e. Faktor Kebudayaan, dalam segi kebudayaan masyarakat Tuban yang dari dulu memiliki kebiasaan mengkonsumsi minuman beralkohol tradisional yaitu tuak yang sudah menjadi tradisi turun temurun menjadi salah satu faktor tidak maksimalnya pengendalian minuman beralkohol di Kabupaten Tuban.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka terdapat beberapa saran yang diberikan dalam penelitian ini untuk Pemerintah Daerah khususnya Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja, Satpol PP Kabupaten Tuban dan Kepolisian Resort Kabupaten Tuban, yaitu sebagai berikut :

1. Perlu dilakukan perubahan isi dari Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
2. Perlu ditingkatkan lagi bentuk sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat terkait minuman beralkohol mulai dari bahaya sampai dengan bagaimana proses perizinannya.

3. Jika ingin menambahkan syarat-syarat untuk perizinan penjualan yang dilakukan pengecer seperti dokumen lingkungan harus dicantumkan dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
4. Perlu ada tambahan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja penegak hukum seperti kendaraan motor trail untuk patroli Satpol PP Kabupaten Tuban.
5. Perlu adanya apresiasi kepada setiap penegak hukum yang memberikan kinerja maksimal seperti diangkat menjadi PNS sehingga bisa menambah kinerja penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- M. Iqbal Hasan, Pokok Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm.22.
- Mukti Fajar dan Yuianto Achmad, 2004, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta:Pustaka Belajar, hlm.157.
- Soerjono soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universita Indonesia, hlm.52.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2007, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta:Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, hlm.114.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.8.

Medias Massa

- <https://news.okezone.com/read/2016/05/15/337/1388904/penyalahgunaan-alkohol-anak-muda-rentan-lakukan-kriminalitas>, pada tanggal 22 Juli 2019 pukul 08:08 WIB
- <https://news.detik.com/berita/d-2852915/23-persen-remaja-indonesia-pernah-konsumsi-miras>, pada tanggal 01 juli 2019 pukul 13:32 WIB
- http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkinimateri_rakorpop_2018/Hasil%20Risikesdas%202018.pdf, diakses pada tanggal 22 juli 2019 pukul 08:56 WIB
- <https://www.bangsaonline.com/berita/10819/minimalket-di-tuban-belum-bebas-dari-minuman-beralkohol>, pada tanggal 01 juli 2019 pukul 13:59 WIB
- <https://nasional.tempo.co/read/546213/tuban-gudangnya-arak-jawa-timur>, pada tanggal 01 juli 2019 pukul 14:33 WIB

Sumber Bahan Hukum

- Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06/M-Dag/Per/1/2015 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri perdagangan nomor 20/M-Dag/Per/4/2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 9 tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Daerah
- Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No. 9 Tahun 2016 tentang Pengendalian, Pengawasan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol